



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 435 /UN26.13/KP.01.00/20202

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS MELALUI APLIKASI
BIZAGI TINGKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Melalui Aplikasi BIZAGI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung perlu mengangkat tim penyusun;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Melalui Aplikasi BIZAGI Fakultas dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS MELALUI APLIKASI BIZAGI TINGKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022;
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Melalui Aplikasi BIZAGI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Melalui Aplikasi BIZAGI Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Melalui Aplikasi BIZAGI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung selesai dilaksanakan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
pada tanggal : 23 Juni 2022

DEKAN,



Tembusan :

Para Ketua Jurusan FKIP Universitas Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1435 / UN26.13 / KP.04.01.04 / 2022
TANGGAL : 23 JUNI 2022
TENTAN
PENETAPAN TIM PENYUSUN PETA PROSES
BISNIS MELALUI APLIKASI BIZAGI FAKULTAS
KEGURUAN UNIVERSITAS LAMPUNG

**TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS MELALUI APLIKASI BIZAGI
TINGKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022**

Penanggungjawab: Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

Ketua : Drs. Supriyadi, M.Pd.

Sekretaris : Ir. Andhi, M.Si.

Wakil Sekrtaris : Hermanto, S.Sos.

Anggota : Sumaryoto, S.H.

: Astiti Handayani, S.Si.

: Melli Aprina, S.H, M.M.

: Darmawan, S.H.

: Yessi Maria, S.E.

: Tugiman

: Andrian, A.Md.

: A. Rifki, S.H.

: Junizar Setiawan, A.Md.

: Eko Apriyanto

: Agus Setiawan Jaya Putra

: Fadhil Ibrahim, S.Kom.



DEKAN,

PATUAN RAJA

NIP 196208041989051001